



**PUTUSAN**

**Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sekokat, 16 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Karang Baru, Rt.004 Rw.010, Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman, S.H. Dan Ismail, S.H., Advokat pada Kantor YBH RI MATARAM yang berkantor di Jln. Caturwarga No.13, Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2019 sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir sumbawa, 28 November 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Padak, Rt. 001 Rw. 012, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Hiban, S.H., Advokat yang beralamat Kantor di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2019, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 29 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang sah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Islam pada hari Ahad, tanggal 27 Oktober Tahun 2013 bertepatan tanggal 22 Zulhijah 1434 H, di Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, tertanggal 27 Oktober tahun 2013 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 200/23/X/2013;
3. Bahwa setelah menikah pada tahun 2013, PEMOHON dan TERMOHON tinggal dikediaman orang tuanya PEMOHON selama 1 (satu) tahun bertempat di Dusun Karang Baru, Rt.004 Rw.010, Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama: ANAK KE I, tempat tgl. Lahir: 01 Februari 2014, berdasarkan Nomor Induk Keluarga: 5204190102140001;
5. Bahwa semula rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON rukun dan harmonis, namun pada bulan November tahun 2014 TERMOHON meninggalkan kediaman bersama dengan tujuan ingin gugat cerai PEMOHON;

Halaman 2 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena kejadian sebagaimana poin 5 (lima) di atas TERMOHON tidak pernah kembali/pulang sampai dengan diajukan Permohonan Perceraian ini, antara PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dimana PEMOHON masih bertempat tinggal di Dusun Karang Baru, Rt.004 Rw.010, Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan TERMOHON berada dikediaman orang tuanya di Dusun Padak, Rt. 001 Rw. 012, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum agama maka perceraian merupakan **alternative** terahir bagi PEMOHON untuk menyelesaikan permasalahan antara PEMOHON dan TERMOHON, untuk itu PEMOHON berketetapan hati untuk menceraikan TERMOHON;
8. Bahwa atas dasar uraian permohonan perceraian (cerai talak) PEMOHON telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memeberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak (cerai) kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON sesuai hukum yang berlaku.

### SUBSIDER

Dan apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eaugo et bono).

Halaman 3 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi Kuasanya begitu juga Termohon hadir di persidangan didampingi Kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama H. Akhmad Junaedi, SH;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 16 Juli 2019, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Benar Termohon konpensi dan pemohon konpensi adalah suami isteri sah .
2. Bahwa selanjutnya setelah menikah benar tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sekokat Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 1 tahun lamanya.
3. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa tidak benar sama sekali apa yang menjadi alasan - alasan permohonan cerai talaq Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya pada poin ke 5 tersebut, dengan tuduhan-tuduhan yaitu Termohon

Halaman 4 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama dengan tujuan ingin bercerai adalah keliru, justru sebaliknya Pemohonlah yang mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon tanpa adanya alasan yang jelas, sehingga Termohon menjadi bingung dan heran dengan tuduhan tersebut dan alasan tersebut sangat tidak masuk akal ;

5. Bahwa alasan permohonan talaq Pemohon tersebut hanyalah merupakan hal-hal yang dibuat-buat sebagai suatu alasan yang dipaksakan saja;
6. Bahwa begitulah keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang sebenarnya, dan apa boleh buat dalam perkara ini mau tidak mau Termohon konvensi ungkapkan dan sampaikan pada Majelis hakim. .

### **DALAM GUGATAN BALIK (REKOPENSI)**

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam konpensi mohon dianggap dipergunakan kembali untuk dalam gugatan balik ini.
2. Termohon konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekopensi dan Pemohon Kovensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekopensi;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, yaitu perceraian harus terjadi, maka bersamaan dengan permohonan cerai talaq ini Penggugat Dalam Gugatan balik ini, juga memohon penyelesaian atas hal-hal sebagai berikut :
  - a. Hak Penggugat Dalam Gugatan balik ( Termohon konpensi) berupa Nafkah wajib/uang belanja yang dilalaikan Tergugat Dalam Gugatan balik dihitung sejak bulan November 2014 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah ) perbulan X 5 (lima) tahun = Rp. 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) .
  - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah )
  - c. Uang Iddah sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh Lima juta rupiah )
  - d. Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000/bulan sampai dewasaBahwa besarnya permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut, tidak lain karena hak yang diberikan oleh undang-undang;

Halaman 5 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, Termohon konpensi/penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim, kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

1. Menolak atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talag pemohon konpensi tidak Terbukti ;
2. Menghukum Pemohon Konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Dalam Gugatan Balik / Pemohon konpensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Gugatan Balik ini / Termohon Konpensi, yaitu:
  - a. Hak Penggugat Dalam Gugatan balik ( Termohon konpensi) berupa Nafkah wajib/uang belanja yang dilalaikan Tergugat Dalam Gugatan balik dihitung sejak bulan November 2014 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah ) perbulan X 5 (lima) tahun = Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) .
  - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah )
  - c. Uang Iddah sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh Lima juta rupiah )
  - d. Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000/bulan sampai dewasa
3. Menghukum Tergugat Dalam gugatan Balik untuk membayar biaya perkara;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap Jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon diatas, Pemohon mengajukan Replik dalam konpensi sekaligus jawaban dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 07 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA / DALAM KONVENSI :**

Halaman 6 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan semula kecuali dilengkapi dan atau dipertegas dalam dalil-dalil replik Pemohon ini;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas dalam Replik ini;
3. Bahwa Pemohon menanggapi jawaban Termohon poin 2 dan poin 3 :
  - 3.1. Bahwa Pemohon dapat menanggapi jawaban Termohon poin 2:
    - Bahwa tidak benar Pemohon mengantar Termohon balik kepada orang tuanya, sebaliknya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sesuka hati keluar rumah bahkan menginap 1 atau 2 hari entah kemana tanpa pemberitahuan kepada Pemohon;
    - Bahwa jikapun Pemohon menegur Termohon suka keluar rumah tanpa pemberitahuan dan hanya sekedar manasehati apa yang dilakukan oleh Termohon ujung-ujungnya Termohon menyampaikan kepada Pemohon “ ok kita cerai ” padahal Pemohon sebagai suami juga ingin mengetahui kemana pergi Termohon;
    - Bahwa Pemohon adalah orang kampung yang tinggal di pedalaman desa jauh dari ramainya kota, tidak sama dengan kehidupan Termohon yang terbiasa dengan suasana kota sehingga untuk menghindari perkelahian atau percekcoakan sikap Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pemberitahuan bisa dimaklumi dalam 1 atau 2 hari, bukan meninggalkan Pemohon dalam waktu lama sampai dengan 5 tahun;
    - Bahwa pada bulan November 2014 Termohon keluar rumah dengan alasan bosan dengan kehidupannya di desa/di kampung dengan meninggalkan pesan kepada Pemohon “tunggu surat cerai dari saya dalam waktu dekat ini”
    - Bahwa oleh karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang diakui oleh Termohon sendiri sejak November 2014 sampai dengan sekarang, dan

Halaman 7 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sudah berusaha menjaga pernikahan sehingga hakekat pernikahan perintah agama adalah aqad yang kuat untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahma tidak ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3.2. Bahwa Pemohon dapat menanggapi jawaban Termohon poin

2 :

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian adalah untuk menghindari fitnah di lingkungan kampung Pemohon, masyarakat sekitar mengetahui Pemohon telah menikah dan pastinya banyak yang pertanyakan kenapa tidak bersama istrinya? Kemana istrinya? Spekulasi itulah sering muncul dalam perbincangan masyarakat kampung;
- Bahwa Pemohon mengajukan perceraian dengan pertimbangan sangat matang dan sebagai alternatif terakhir Pemohon sudah berupaya untuk menghubungi Termohon untuk kembali menjalankan kehidupan rumah tangga di kediaman Pemohon namun tidak ditanggapi oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam mengarungi bahtera rumah tangga kondisinya sekarang tidak saling menghabiskan waktu bersama, kurangnya keintiman dan kasih sayang apakah itu sebuah alasan karena hakekat pernikahan sudah tidak ada?;

#### DALAM TUNTUTAN BALIK / REKONVENSI

Bahwa Pemohon menanggapi tuntutan balik / Rekonvensi Termohon poin 3 :

1. Bahwa Termohon secara psikologis dan phisikologis bergembira ria dalam perceraian yang diajukan oleh Pemohon, karena dasarnya Termohon sangat menginginkan perceraian ini;
2. Bahwa Pemohon keberatan atau tidak sependapat tuntutan Termohon menuntut hal-hal yang tidak rasional dengan kondisi

*Halaman 8 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan ekonomi Pemohon yang pas-pasan di kampung, apa yang dituntut Termohon dengan jumlah yang fantastis antara lain biaya-biaya : uang belanja tiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta) kali 5 (lima) tahun sehingga berjumlah Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah), uang Mut'ah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), uang Iddah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah anak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan adalah tidak didasari oleh keadilan hukum;

3. Bahwa adapun keberatan Pemohon sebagaimana poin 2 di atas sebagai berikut:

- 3.1. Keberatan tuntutan Termohon dengan jumlah Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah), adapun alasan Termohon menuntut dikarenakan uang bulanan dari bulan November 2014 sampai dengan diajukan perkara a quo tidak sejalan dengan loyalitas Termohon kepada Pemohon lebih kepada poisisi Istri yang membangkang (istri yang durhaka kepada suami), sejalan dengan hukum Allah menjelaskan gugur kewajiban suami dalam tanggung jawabnya;
- 3.2. Keberatan tuntutan Termohon uang Mut'ah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), bahwa Pemohon tetap berpendapat Termohon hilang haknya menuntut akibat dari sikap Termohon kepada Pemohon sebagai istri yang tidak taat kepada suami, istri tanpa menghiraukan batas-batas hukum pergaulan dihadapan suami lebih Pada hawa napsu berkehendak tanpa diridoi Allah Ta'ala, Istri Durhaka dan Istri Membangkang terhadap suami;
- 3.3. Keberatan tuntutan Termohon uang Iddah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), serupa dengan tuntutan Termohon berkaitan dengan Iddah juga gugur dikarenakan Termohon membangkang kepada suami tidak taat, durhaka kepada suami;
- 3.4. Keberatan tuntutan Termohon tentang nafkah anak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo Pemohon sebagai seorang Bapak mempunyai kasih sayang dan cinta

Halaman 9 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak bahkan nyawapun Pemohon korbankan untuk membahagiakan anak, akan tetapi tuntutan Termohon dengan keadaan/kondisi ekonomi Pemohon yang hanya status seorang petani tidak mempunyai gaji per bulan adalah suatu yang berlebihan, kehidupan ekonomi Pemohon dalam mencari nafkah tutup lobang gali lobang dalam arti sebelum bertani Pemohon meminjam uang baik di koperasi maupun di tetangga sebagai modal, habis panen baru dibayar sukur-sukur hasil panen berhasil tapi kalau gagal tentunya hutang akan menjadi bengkak.

4. Bahwa berdasarkan hukum Allah istri yang tidak taat kepada suami, meninggalkan suami tanpa alasan yang jelas (Nusyuz) durhaka kepada suami, hak menuntutnya gugur, oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk menolak seluruhnya gugatan Rekonvensi Termohon;
5. Bahwa Pemohonpun dalam mengajukan Cerai Talak perkara a quo dengan bantuan dari Yayasan Bantuan Hukum Republik Indonesia Mataram melalui internet (bantuan hukum Cuma-Cuma) sehingga dapat diproses untuk status kepastian hukum pernikahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Jawaban Termohon;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **DALAM REKONVENSI**

Menolak tuntutan (gugatan Rekonvensi) Termohon untuk seluruhnya;

### **SUBSIDER**

Halaman 10 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap Replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam konpensi sekaligus replik dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2019 sebagai berikut;

### DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada jawaban pertamanya dan menolak secara tegas seluruh replik yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang telah diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa replik Pemohon pada poin ke 3 tersebut adalah merupakan alasan yang dibuat-buat semata-mata yang tidak berdasarkan fakta, janganlah mencari suatu alasan yang mengada-ada dan tidak-tidak, dan secara hukum menjadi bumerang bagi diri sendiri karena tidak memiliki itikad baik untuk membina rumah tangga dan fakta yang terjadi Pemohon dan Termohon sampai memiliki anak sebagai tanda dari hasil kasih sayang;
3. Bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan pada persidangan selanjutnya;

### DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa terhadap tuntutan dalam replik Pemohon dalam rekonsensi tidak dapat menerima, oleh karena dalil yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi dalam poin ke 2 dan ke 3 tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tuntutan tersebut sudah menjadi keadilan hukum dan suatu keputusan;
2. Bahwa Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi memiliki ladang jagung sendiri yang dipanen sendiri dan secara fakta petani jagung memiliki kehidupan ekonomi di atas rata-rata, dan mengenai tuntutan tersebut menjadi suatu keputusan untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

### DALAM KONVENSI:

Halaman 11 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon;

## DALAM REKONVENSİ:

Menerima tuntutan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/23/X/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa tertanggal Tanggal 28 Oktober 2013, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5204192706140001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa tanggal 27-06-2014, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Minggat yang dikeluarkan an. Kepala Desa Sekokat , Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa pada tanggal 16 Agustus 2019, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

### B. Bukti saksi;

1. SAKSI I , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di RT. 001 RW.001 Desa Sekokat Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah paman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;

Halaman 12 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon di Dusun Karang Baru RT.004/RW.010, Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi tahu kepergian Termohon dari rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kepergian Termohon dari rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi sendiri tidak diusir oleh Pemohon dan tidak diantarkan pulang ke rumah orangtuanya, bahkan ketika pulang Pemohon sedang berada di sawah;
- Bahwa setelah Termohon pulang, Pemohon berusaha menjemput Termohon dan Termohon kembali pulang namun hanya berlangsung tiga hari setelah itu Termohon pulang lagi dijemput keluarganya;
- Bahwa setelah itu Pemohon masih berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil, Termohon tetap mau bercerai;
- Bahwa setelah pisah rumah, Pemohon ada menengok anaknya dan ada beberapa kali mengirim uang kepada anaknya, Saksi sendiri yang mengantarkannya, pernah mengirim beras 1 karung kecil dengan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pernah mengirim uang saja tapi jumlahnya sudah lupa dan pernah juga mengirim sepeda baru dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani jagung di lahan milik orangtuanya;

Halaman 13 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai petani ;
  - Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain selain bertani;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan bersatu lagi serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sudah hampir 5 tahun lamanya;
  - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Sekokat, tempat kediaman di RT.001 RW.004 Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 akhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa Termohon pulang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, kejadiannya sekitar bulan Nopember tahun 2014, waktu mau pulang baik-baik saja, tidak ada pertengkaran;
  - Waktu awal-awal pulang, Pemohon datang ke Sumbawa menjemput Termohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon namun hanya bertahan sekitar 3 hari, setelah itu Termohon balik lagi dijemput lagi oleh keluarganya;
  - Bahwa alasan Termohon pulang ke rumah orang tuanya katanya bosan / tidak betah tinggal di kampung Pemohon;
  - Bahwa waktu dijemput Termohon tidak mau menyampaikan alasannya, Termohon hanya mengatakan pokoknya mau pulang, mau cerai, tidak mengemukakan alasan lain, dan keluarga yang menjemput Termohon pun tidak banyak komentar;

Halaman 14 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi melihat sendiri Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan bersatu lagi serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai petani yang menggarap lahan orang tuanya, kadang menanam padi kadang menanam jagung, namun Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa sepegetahuan saksi, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan lain selain dari bertani;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon ada menengok anaknya dan ada juga mengirim nafkah untuk anaknya tapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.001 RW.017 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon di Dusun Karang Baru RT.004/RW.010, Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah hampir 5 tahun;
- Bahwa selama pisah sudah ada upaya damai dari keluarga Termohon tapi tidak ada respon dari Pemohon dan orang tuanya;

Halaman 15 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah sama sekali datang menengok, yang diutus hanya pamannya untuk menjenguk anaknya dengan membawa beras kurang lebih 25 kg, pernah juga membawa sepeda untuk anaknya, pernah juga mengirim uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon dengan Pemohon waktu masih rukun tinggal bersama di Labangka di rumah orang tua Pemohon, waktu melahirkan dibawa pulang ke Sumbawa, setelah melahirkan dibawa kembali ke Labangka;
- Bahwa setelah di Labangka Termohon pamit untuk pulang ke Sumbawa dijemput oleh keluarga Termohon, selama beberapa hari kemudian diantarkan kembali ke Labangka tapi Pemohon tidak mau menerima, sekitar 6 kali Termohon diantarkan ke Labangka tapi Pemohon tidak mau menerima dengan alasan tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, punya lahan sendiri seluas 2 Hektar,ditanami jagung dengan hasil kurang lebih 30 ton per tahun dipotong biaya produksi sekitar Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui perkiraan penghasilan Pemohon karena Pemohon juga pernah mau meminjam uang kepada Saksi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk modal, jadi penghasilan bersih sekitar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pertahun);
- Bahwa Termohon juga telah melaporkan Pemohon ke Polisi pada bulan Agustus tahun 2018 dengan laporan penelantaran rumah tangga karena tidak diberi nafkah dan sekarang masih dalam proses penyidikan;
- Bahwa Saksi dan keluarga Termohon yang lain pernah beberapa kali mengantarkan Termohon ke Labangka, terakhir tahun 2019 namun tidak pernah terjadi perdamaian;

2.SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.003 RW.002 Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 16 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2014 karena Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua dijemput oleh kakaknya, Termohon pamit kepada Pemohon mau silaturahmi kepada orang tua, Pemohon tidak menahan Termohon pergi;
- Bahwa sebelum Termohon pulang, ada pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, setelah itu Termohon menelepon orang tua minta dijemput dan ibu Saksi (yang sekaligus ibu Termohon) menelepon kepada Saksi supaya datang ke Labangka untuk mendamaikan, Saksi mendatangi pihak Pemohon tapi tidak ada respon dari Pemohon;
- Bahwa Saksi beberapa kali mendatangi keluarga Pemohon dengan membawa Termohon tapi tetap tidak ada respon dari Pemohon, ibu Pemohon malah mengatakan kalau ada yang mau sama Termohon kawin saja, setiap kesana selalu begitu keadaannya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon berkumpul hanya sekitar 1 tahun, waktu kumpul Saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani penghasilannya sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per 6 bulan;
- Bahwa Saksi tahu penghasilan Pemohon karena Saksi juga petani dengan lahan yang sama;
- Bahwa lahan yang digarap Pemohon adalah separoh lahan orang tuanya dan separoh lahan milik Pemohon;
- Bahwa Termohon juga sudah melaporkan Pemohon ke Polisi dengan aduan penelantaran keluarga dan sampai sekarang masih dalam tahap penyidikan;

Bahwa Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 04 September 2019, pada pokoknya bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan

Halaman 17 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan replik serta bukti-bukti yang diajukan, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberiizin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

B. Dalam Rekonvensi/tuntutan balik:

Menolak gugatan balik(Rekonvensi) Termohon untuk seluruhnya;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eaquo et bono);

Bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 04 September 2019, pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil jawaban, duplik serta bukti-bukti yang diajukan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon Putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut

Halaman 18 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama H. Akhmad Junaedi, SH. dan mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama karena ingin bercerai dari Pemohon sejak bulan November tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 4 tahun 9 bulan lebih;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon berdalih kepergiannya pamit kepada Pemohon dan Pemohon tidak menahan kepergian Termohon, setelah itu Termohon juga berusaha untuk kembali kepada Pemohon namun Pemohon tidak mau menerima, dan pada akhirnya kalau memang harus terjadi perceraian Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan

Halaman 19 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg). namun oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti berupa P. merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. (Buku Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 27 Oktober tahun 2013, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi dan ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti, namun keterangan Saksi-Saksi termohon justeru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan-alasan

Halaman 20 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dikuatkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti P dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah pada tanggal 27 Oktober tahun 2013, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KE I, lahir tanggal 01 Februari tahun 2014;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, puncaknya sejak bulan November tahun 2014, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi dan tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang sudah 4 tahun 9 bulan lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, telah melakukan mediasi dan telah didamaikan didalam setiap persidangannya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

**Menimbang**, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel*

Halaman 21 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

end bed) sejak bulan November tahun 2014 hingga sekarang 4 tahun 9 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان  
الطلاق

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

### DALAM REKONVENSI

Halaman 22 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu diulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon / Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi, yaitu:
  - a. Hak Penggugat dalam rekonvensi berupa Nafkah wajib/uang belanja yang dilalaikan Tergugat dalam rekonvensi dihitung sejak bulan November 2014 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah ) perbulan X 5 (lima) tahun = Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) .
  - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah );
  - c. Uang Iddah sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh Lima juta rupiah );
  - d. Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000/bulan sampai dewasa
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Halaman 23 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya keberatan terhadap semua tuntutan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz (durhaka, tidak patuh pada suami bahkan meninggalkan suami selama hampir lima tahun lamanya, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tuntutan penggugat adalah tuntutan yang tidak rasional apalagi dibandingkan dengan kehidupan Tergugat yang hanya seorang petani dan tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan untuk mengurus perceraian ini dibantu secara Cuma-Cuma dari Yayasan Bantuan Hukum, Penggugat sebagai seorang isteri yang nusyuz tidak berhak mendapat nafkah ataupun iddah dari suami. Adapun terhadap nafkah anak, Tergugat akan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan Termohon, oleh karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Jawaban Termohon;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **DALAM REKONVENSI**

Menolak tuntutan (gugatan Rekonvensi) Termohon untuk seluruhnya;

### **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eaquo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi diatas, Penggugat rekonvensi telah menyampaikan repliknya pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat telah menyampaikan duplik dalam rekonvensinya pada pokoknya tetap dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah Penggugat rekonvensi

Halaman 24 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapat hak-haknya sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya yaitu berupa nafkah madiyah dan nafkah iddah serta mut'ah dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### A. Tentang Nafkah madiyah dan nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut nafkah madiyah (nafkah yang dilalaikan) sejak bulan November tahun 2014 sejumlah Rp.3.000.000,- x 60 bulan seluruhnya Rp.180.000.000,- dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 25.000.000,-;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (b) sebagai berikut :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil “

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II, Halaman 176 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya “Apabila suami telah mentalaq isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah”

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi  
Halaman 25 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Tahun 1991, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat akibat perceraian dengan alasan Penggugat adalah isteri yang nusyuz dan gugatan Penggugat tidak rasional sedangkan Penggugat berpendapat bahwa dia berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai akibat dari perceraian ini, oleh karenanya sebelum menentukan hak-hak Penggugat sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya terlebih dahulu Majelis akan menentukan apakah Penggugat seorang isteri yang nusyuz atau tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis mendapatkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak tanggal 27 Oktober 2013, kemudian membina rumah tangga sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KE I, lahir tanggal 01 Februari tahun 2014;
- Bahwa pada bulan November tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dijemput keluarganya dengan alasan ingin mengunjungi orang tuanya, kemudian dijemput kembali oleh Tergugat dan Penggugat pulang namun hanya bertahan tiga hari setelah itu Tergugat pulang kembali kepada orang tuanya tanpa alasan yang jelas, Penggugat hanya mengatakan pokoknya ingin pulang dan ingin bercerai, dan keluarganya yang datang menjemput Penggugat pun tidak banyak bicara;
- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 4 tahun 9 bulan lebih;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berkali-kali mencoba untuk mengantarkan Penggugat kepada Tergugat tapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, namun faktanya sebelum berpisah pun Penggugat sudah berkali-kali pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 80, 83 dan 84 tentang hak dan kewajiban suami isteri menyatakan:

Pasal 80 ayat 4 sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a. nafkah,

Halaman 26 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak;

ayat (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud diatas gugur apabila isteri nusyuz;

Pasal 83: (1) Kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Pasal 84 ayat (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) di atas kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri selama 4 tahun 9 bulan sehingga dengan demikian Penggugat dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat baik itu nafkah madiyah maupun nafkah iddah, dengan demikian maka gugatan Penggugat tentang nafkah madiyah dan nafkah iddah harus ditolak;

## B. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak menyanggupi terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa payung hukum tentang uang mut'ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (a) "*bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada*

Halaman 27 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul* jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al baqaroh ayat 241 yang berbunyi :

لَا أُكْلَفُ مَتَاوُ لِّعَلَّ لَمَعْرُوفٍ  
حَقًّا عَايَا الْمَقْلِينَ 2:241

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* (Q.S. Al baqaroh ayat 241);

Menimbang, selain dalil terbut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai berikut :

**تجب المتعة لمطوأة طلقت بائناً أو رجعيّاً وان قضت عدتها**

Artinya: *"bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak ba'in atau raji'i wajib diberi mut'ah"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti keterangan 2 orang Saksi yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian tentang penghasilan Tergugat sebagai petani yang memiliki lahan pertanian yang luas dan memiliki hasil panen puluhan juta sekali panen, namun keterangan Saksi-saksi tersebut hanya bersifat asumsi (perkiraan) yang tidak didasari landasan yang kuat dan tidak ada bukti otentik baik tentang kepemilikan tanah maupun bukti penghasilan yang dapat dipertanggungjawabkan karena bertani bukan pekerjaan yang mempunyai penghasilan yang pasti dan tetap serta terukur jumlahnya, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi Penggugat tidak mendukung gugatan Penggugat, maka Majelis akan menentukan sendiri sesuai dengan kapatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan Mut'ah dari Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat

Halaman 28 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar Nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

### C. TENTANG HADHONAH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KE I, lahir tanggal 01 Februari tahun 2014 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan karena Tergugat hanyalah seorang petani yang tidak mempunyai penghasilan yang pasti, namun Tergugat siap bertanggung jawab sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (a) Undang-undang Nomor No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 26 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak;

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan biaya pemeliharaan anak pasca perceraian kedua orang tuanya, meskipun Penggugat tidak menuntut secara tegas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat, namun agar ada kepastian hukum tentang siapa yang akan memelihara anak tersebut dan kepada siapa dibebankan biaya pemeliharaan anak tersebut mengingat anak masih dibawah umur dan belum

Halaman 29 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bertindak hukum, maka Majelis memandang perlu terlebih dahulu untuk menetapkan siapa yang akan memelihara anak tersebut dan siapa yang akan membiayai anak tersebut serta kepada siapa biaya pemeliharaan anak tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara de facto anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi tidak pernah menyatakan keberatan anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat dan anak tersebut masih belum mumayyiz , maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama ANAK KE I, lahir tanggal 01 Februari tahun 2014 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsvensi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonsvensi untuk menemui kedua anak tersebut, yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah / hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas berada pada Penggugat Rekonsvensi selaku ibu kandungnya maka perlu dipahami bahwa hak asuh anak yang dimaksud adalah hak untuk mengasuh bukan hak untuk menguasai dan pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (pemuenuhan hajat hidup) artinya Penggugat Rekonsvensi tidak boleh menganggap anak sebagai hak kepemilikan pribadi layaknya hak kepemilikan benda sehingga menghalangi atau membatasi anak untuk berinteraksi dengan Tergugat Rekonsvensi karena anak memiliki hati, jiwa, perasaan dan nurani yang tidak boleh dilukai oleh siapapun termasuk orang tuanya;

Menimbang, bahwa prinsip dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) tidaklah semata-mata hanya terpenuhi kebutuhan materiil, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual yakni kasih sayang kedua orang tuanya meskipun telah bercerai oleh karena itu pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonsvensi tidak boleh mengasingkan anak tersebut dari Tergugat Rekonsvensi, apalagi sampai memberikan dampak dan pengaruh yang negatif kepada anak untuk membenci dan menjauhi Tergugat Rekonsvensi sehingga pada diri anak dapat berkembang sindrom terasing dari salah satu orang tuanya (*parent alienation syndrome*) oleh karena itu orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan atas anak (Tergugat Rekonsvensi) haruslah mendapatkan kesempatan yang luas dan memadai untuk turut serta mendidik, membimbing dan membina anak;

Halaman 30 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa agar hak-hak anak terlindungi dan tidak terpisahkan/ terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (**parent alienation syndrome**) maka Tergugat Rekonvensi tetap memiliki hak dan kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, berkomunikasi secara intensif serta sesekali menginap apabila dikehendaki dan mencurahkan kasih sayang dengan anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi pada hari-hari tertentu yaitu pada hari-hari libur anak atau hari-hari lain yang disepakati dengan cara-cara yang patut, tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat hal ini sesuai dengan petitum subsider mohon putusan yang seadil-adilnya yang selengkapnyanya secara mutatis mutandis tertera dalam amar putusan ini;

#### D. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai Nafkah anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pandangan Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al Quran dan Al hadist, oleh karena itu anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan akhlaqul karimah;

Menimbang, bahwa anak dalam pandangan Al Quran menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, adapun salah satu tanggung jawabnya adalah pemberian nafkah anak, biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata akan tetapi juga biaya pendidikan anak, pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan hak anak yang ia dapatkan dari orang tua sesuai dengan aturan dan ketetapan yang digariskan oleh Allah SWT dan hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya terutama ketika ayah dan ibunya bercerai, dan menjadi keharusan seorang ayah untuk memberikan nafkah yang baik dan halal bukan yang diperoleh dari jalan yang subhat atau meragukan apalagi yang haram demi kepentingan dan

Halaman 31 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.





Halaman 32 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut“.

- **Pasal 80 ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam** juga menyebutkan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak“.
- **Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya“.
- **Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun“.
- **Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam** juga menyebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Tergugat menafkahi anaknya Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar’i :

Kitab l’anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

**من له أب وأم فنفقته على أب ...**

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

**إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة**

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 166 :

**إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال أنفق على نفسك قال عندي آخر فقال أنفق على ولدك قال عندي آخر فقال أنفق على أهلك قال عندي آخر قال أنفق على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم به**

Artinya : Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: ‘Aku punya dinar (uang)’. Rasulullah bersabda:

Halaman 33 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



'Nafkahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'.

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya, sama saja memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti;

Menimbang, bahwa menafkahi anak merupakan kewajiban yang bersifat mutlak sehingga nafkah anak tidak dapat gugur dengan alasan tidak diketahui pekerjaan Tergugat atau Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap karena bagaimanapun anak merupakan amanah dan titipan Allah SWT yang tidak boleh disia-siakan dan tanggung jawab Tergugat kepada anak akan terus melekat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri meskipun antara kedua orang tuanya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah namun apabila seorang ayah dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka ia dibebaskan atau gugur dalam melaksanakan kewajibannya membayar nafkah sehingga dapat beralih kepada ibu atau keluarga terdekatnya manakala ketidakmampuan tersebut disebabkan:

1. Karena ketidakberdayaannya atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **onmacht**, dimana yang bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya disebabkan faktor fisiknya seperti cacat atau sakit yang membuatnya tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut;
2. Karena situasi keadaan darurat atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **overmacht** dimana ayah tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah karena faktor keadaan darurat yang berasal dari luar misalnya karena terjadi bencana alam atau dihukum penjara selama beberapa tahun atau karena situasi kacau seperti perang dan kerusakan yang meluas;

Halaman 34 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 dalam rumusan Kamar Agama poin 14 berbunyi “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita kehidupan sosial ekonomi maupun dalam dinamika kebutuhan hidup selalu mengalami fluktuasi ekonomi/moneter yang hingga saat ini masih belum stabil dan seiring dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat, maka secara rasional semakin tambah usia anak maka semakin bertambah pula kebutuhan finansial demikian halnya harga bahan kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga oleh karenanya penambahan prosentase 10 % terhadap nafkah anak menurut majelis merupakan angka yang layak dilihat dari usia dan kebutuhan hidup anak saat ini oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil jika nafkah anak yang bernama:

ditetapkan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10% , hal ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi dalam Islam serta memberikan rasa keadilan kepada semua pihak terutama kepada anak agar mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan masa depannya guna memperoleh pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan yang layak untuk menggapai harapan dan cita-citanya sebagai tunas bangsa;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menentukan besarnya kewajiban Tergugat adalah berpedoman pada penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai Petani disesuaikan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan (biaya pemeliharaan) anak tersebut serta kelayakan dan kepatutan nafkah yang akan diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat bekerja sebagai Peani maka Majelis Hakim menghukum Tergugat supaya memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK KE I sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan **diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan** dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10 % untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini

Halaman 35 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin, yang akan dituangkan dalam dictum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk biaya pendidikan maupun biaya perawatan kesehatan artinya Tergugat tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan uang/ nafkah yang berkaitan dengan biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak dan biaya perawatan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan anak karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas dan hak tersebut merupakan hak otentik yang melekat pada anak yang telah dijamin oleh konstitusi, sehingga meskipun Majelis Hakim tidak menetapkan besaran nominal biaya pendidikan dan perawatan kesehatan namun hal tersebut tetaplah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua/ Tergugat untuk dapat memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Halaman 36 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.



**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi:  
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diberikan kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi, sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK KE I, berjenis kelamin Laki laki berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut di atas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10 % untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah;
5. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Dra. Hj.N.Siti Suwaebah, MH sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI. M.E dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S., S.E.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Sartono, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

Halaman 37 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME**

**Dra. Hj.N.Siti Suwaebah, MH**

Hakim Anggota

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I**

Panitera Pengganti

**Sartono, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp.220.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- J u m l a h : Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 38 dari 38 putusan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)